



**BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 59 TAHUN 2021  
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN ENDE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ENDE,**

**Menimbang :**

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perubahan organisasi pada Instansi daerah kabupaten hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Paraf

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6).

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis di Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Paraf  


8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang terdiri atas:
    1. Bidang Perencanaan Pembangunan I;
    2. Bidang Perencanaan Pembangunan II;
    3. Bidang Perencanaan Pembangunan III;
    4. Bidang Perencanaan Pembangunan IV.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 terdiri atas:
  1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (6) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (7) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf  


## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 5

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten di bidang perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kesatu Sekretariat

### Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Badan;
  - b. penyusunan rencana program dan anggaran;
  - c. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
  - d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan organisasi serta hubungan masyarakat.

### Paragraf 1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

### Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan urusan persuratan;
  - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
  - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
  - e. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;


Paraf
9/7/1

- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
- g. pengelolaan kehumasan.

Bagian Kedua  
Bidang Perencanaan Pembangunan I

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan I mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merencanakan kegiatan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program perencanaan pembangunan I yang meliputi pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, pariwisata, dunia usaha dan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Pembangunan I menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan langkah-langkah operasional kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan I berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. pembagian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
  - c. pengkoreksian hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  - d. pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan efisien;
  - e. pengendalian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dasar perencanaan pembangunan bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan UKM, pariwisata, dunia usaha dan keuangan agar sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku;
  - f. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah kabupaten di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan UKM, pariwisata, dunia usaha dan keuangan agar tersedia kebijakan perencanaan pembangunan yang akomodatif;
  - g. pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan UKM, pariwisata, dunia usaha dan keuangan agar terwujud sinergitas perencanaan antar sektor;
  - h. pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran dan Skala Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan usulan dari satuan kerja perangkat daerah di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan UKM, pariwisata, dunia usaha dan keuangan agar tersedia pedoman perencanaan dan penganggaran yang sesuai kebutuhan daerah;
  - i. pengkoordinasian penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan UKM, pariwisata, dunia usaha dan keuangan yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah agar terwujudnya anggaran berbasis kinerja;


Paraf


- j. pengendalian persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan UKM, pariwisata, dunia usaha dan keuangan agar memudahkan dalam pelaksanaan program;
- k. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan UKM, pariwisata, dunia usaha dan keuangan agar tercapai hasil yang optimal sesuai rencana;
- l. pengkoordinasian dengan unit/ instansi dan pihak terkait agar tercipta kerjasama yang baik;
- m. penyiapan laporan bulanan, triwulan dan tahunan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan.

### Bagian Ketiga Bidang Perencanaan Pembangunan II

#### Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan II mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program pembangunan di bidang infrastruktur dan kebencanaan, SDA dan SDL, pengembangan wilayah, permukiman dan transmigrasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Pembangunan II menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan sub bidang pariwisata, dunia usaha dan keuangan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. pembagian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
  - c. pemeriksaan hasil kerja para bawahan untuk menemukan permasalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  - d. pengumpulan dan penyusunan data dasar perencanaan pembangunan di sub bidang pariwisata, dunia usaha dan keuangan agar tersedia data dasar sesuai dengan kebutuhan;
  - e. penyiapan bahan penyusunan program pemerintah dan pembangunan daerah yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun RPJMD dan RPJPD agar tersusunnya program yang berorientasi hasil;
  - f. penyiapan bahan penyusunan program pariwisata, dunia usaha dan keuangan yang akan diusulkan dalam rapat koordinasi pembangunan kabupaten, provinsi maupun rapat koordinasi pembangunan nasional agar terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan;
  - g. penyiapan bahan usulan di sub bidang pariwisata, dunia usaha dan keuangan untuk dirumuskan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran agar tersusunnya kebijakan umum anggaran yang transparan;


Paraf  


- h. pelaksanaan inventarisasi data, informasi dan permasalahan aktual yang berkaitan dengan pariwisata, dunia usaha dan keuangan agar tersedia data dan informasi yang akurat;
- i. pengkoordinasian kegiatan dengan satuan kerja/ instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. pembuatan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan.

Bagian Keempat  
Bidang Perencanaan Pembangunan III

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan III mempunyai tugas membantu Kepala Badan merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan III meliputi sosial budaya, kesejahteraan sosial, dan kerjasama pembangunan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Pembangunan III menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan langkah-langkah operasional bidang sosial budaya, kesejahteraan sosial dan kerjasama pembangunan berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
  - c. pengoreksian hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  - d. pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan efisien;
  - e. pengendalian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dasar perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, kesejahteraan sosial dan kerjasama pembangunan agar kegiatan terkendali sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku;
  - f. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende di bidang sosial budaya, kesejahteraan sosial dan kerjasama pembangunan agar tersedia kebijakan perencanaan pembangunan yang akomodatif;
  - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang sosial budaya, kesejahteraan sosial dan kerjasama pembangunan agar terwujud sinergitas perencanaan antar sektor;


Paraf  


- h. pengkoordinasian Kebijakan Umum Anggaran dan Skala Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang sosial budaya, kesejahteraan sosial dan kerjasama pembangunan agar tersedia pedoman perencanaan dan penganggaran yang sesuai kebutuhan daerah;
- i. pengkoordinasian penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah di bidang sosial budaya, kesejahteraan sosial dan kerjasama pembangunan yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah agar terwujudnya anggaran berbasis kinerja;
- j. pengendalian persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah di bidang sosial budaya, kesejahteraan sosial dan kerjasama pembangunan agar memudahkan dalam pelaksanaan program;
- k. pemantauan dan pelaksanaan evaluasi program pembangunan di bidang sosial budaya, kesejahteraan sosial dan kerjasama pembangunan agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- l. pengkoordinasian dengan unit/ instansi dan pihak terkait, agar tercipta kerjasama yang baik;
- m. penyiapan laporan bulanan, triwulan dan tahunan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan.

Bagian Kelima  
Bidang Perencanaan Pembangunan IV

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan IV mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merencanakan dan melaksanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan IV meliputi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan IV menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan langkah-langkah operasional bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, data, evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
  - c. pengoreksian hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  - d. penyediaan pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan efisien;

Paraf  



- e. pengendalian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dasar perencanaan pembangunan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, data, evaluasi dan pelaporan agar terkendali kegiatan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku;
- f. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, data, evaluasi dan pelaporan agar tersedia kebijakan perencanaan pembangunan yang akomodatif;
- g. pengkoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, data, evaluasi dan pelaporan agar terwujud sinergitas perencanaan antar sektor;
- h. pelaksanaan koordinasi Kebijakan Umum Anggaran dan Skala Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, data, evaluasi dan pelaporan agar tersedia pedoman perencanaan dan penganggaran yang sesuai kebutuhan daerah;
- i. pengkoordinasian penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, data, evaluasi dan pelaporan yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah agar terwujudnya anggaran berbasis kinerja;
- j. pengendalian persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, data, evaluasi dan pelaporan agar memudahkan dalam pelaksanaan program;
- k. pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, data, evaluasi dan pelaporan agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- l. pengkoordinasian dengan unit/ instansi dan pihak terkait agar tercipta kerjasama yang baik;
- m. penyiapan laporan bulanan, triwulan dan tahunan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

#### Paragraf 1

#### Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 12

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi sub bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.

Paraf


Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Selain Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdapat unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional yang merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun administratif bersesuaian dan/ atau dapat dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional.
- (2) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
- (3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. sub koordinator substansi keuangan;
  - b. sub koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan;
  - c. sub koordinator substansi pertanian;
  - d. sub koordinator substansi perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
  - e. sub koordinator substansi pariwisata, dunia usaha dan keuangan;
  - f. sub koordinator substansi infrastruktur dan kebencanaan;
  - g. sub koordinator substansi sumber daya alam dan sumber daya lingkungan;
  - h. sub koordinator substansi pengembangan wilayah, permukiman dan transmigrasi;
  - i. sub koordinator substansi sosial budaya;

Paraf  


- j. sub koordinator substansi kesejahteraan sosial;
  - k. sub koordinator substansi kerjasama pembangunan;
  - l. sub koordinator substansi perencanaan pembangunan; dan
  - m. sub koordinator substansi pengendalian dan evaluasi.
- (5) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

#### Bagian Ketujuh UPT

#### Pasal 16

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Badan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.


#### BAB VIII JABATAN

#### Pasal 17

- (1) Jabatan pada Badan terdiri dari:
  - a. Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
  - c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
  - d. Kepala Subbagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf


## Pasal 19

- (1) Badan diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 20

- (1) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 21

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Badan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende dan sumber lain yang sah.
- (2) Penyusunan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya sampai dengan dilantikannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Paraf


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ende Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.


Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 27 Desember 2021

  
BUPATI ENDE  
  
DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 27 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,  
  
  
AGUSRINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021 NOMOR 60

Paraf


LAMPIRAN : I PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR : 59 TAHUN 2021  
TANGGAL : 27 Desember 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE



BUPATI ENDE  
*[Signature]*  
DIJAFAR H. ACHMAD